



PUTUSAN

Nomor 14/ B / 2016 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

1. Nama : **GINO** ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Pekerjaan : Mantan Kepala Dusun Rayung, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ; Alamat : Dusun Rayung RT.001/RW. 003 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ; -----
2. Nama : **PANIMAN** ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Mantan Kepala Dusun Buluhrejo, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ; Alamat : Dusun Buluhrejo, RT.001/RW. 001 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ; -----
3. Nama : **MOEKAMMAD SUMBER** ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Pekerjaan : Mantan Kepala Dusun Soko, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ; Alamat : Dusun Soko, RT.002/RW. 002 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ;

Dalam hal ini ketiganya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2015 memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 1 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ZEID YAMANI, S.H.**; -----
2. **TRITEJONARKO, S.H.**; -----
3. **PRIYO SULISTYO BUDI, S.H.**; -----
4. **FELIX REZA TAHA, S.H.**; -----
5. **HELMY WICAKSONO PUTRO, S.H.,M.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia ; pekerjaan : Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum (LAPH) “ Kosgoro” Propinsi Jawa Timur, Jalan W.R. Supratman No. 1 Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING; -----

Melawan :

KEPALA DESA KEPUHREJO ; Tempat kedudukan : Jalan Bhima Sakti No. 17, Desa Kepuhrejo, Kabupaten Jombang Kecamatan Kudu ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 183/98/415.10.10/2015, tertanggal 3 Maret 2015, memberikan Kuasa kepada : -----

1. **AGUS PURNOMO, S.H.,M.Si.** ; Kepala Bagian Hukum ; -----
2. **ANDI KURNIAWAN, S.H.**; Kasubbag. Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum; --
3. **MITA ARINA, S.H.**; Kasubbag. Per-undang-undangan Daerah dan Doku-mentasi Hukum ; -----
4. **YAUMASSYIFA,S.H.**; Kasubbag Pengkajian Perundang-undangan Desa ; -----

Hal. 2 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. AINE YUDHA PRASTIWI, S.H; Staf ; -----

Kesemuanya pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang dan memilih tempat kedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 137 Jombang ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:183/102/415.63.09/2015, tertanggal 2 April 2015, memberikan Kuasa kepada : ELVIS JOHNNY, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Selaku Pengacara Negara, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/33/0.5/Gtn.2/2015, tertanggal 7 Mei 2015 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut memberikan kuasa kepada : -----

1. WAITO WONGATELENG, S.H.,M.H; -----
2. SABARI, S.H.; -----
3. THERESIA TRI WIDOWATI, S.H.;-----
4. DIANA EVIE MARTALINA, S.H; -----
5. MAKHMUDIN, S.H;-----
6. ADI PRASETYO, S.H; -----

Kesemuanya adalah Para Jaksa Peng-acara Negara beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

Hal. 3 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 14/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor ; 25/G/ 2015/PTUN.SBY, tertanggal 31 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ; -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat; ----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal tanggal 31 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya; -----

bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2015;-----

Hal. 4 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY



Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 9 September 2015, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 September 2015;-

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 8 Desember 2015

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 12 Oktober 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/ 2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G/ 2015/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2015;-----

Hal. 5 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/ 2015/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/ 2015/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2015 , maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan para pihak maka perdilan tingkat banding memandang pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh sebab itu peradilan tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G/ 2015/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang

Hal. 6 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G/ 2015/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu upiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 oleh kami, **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH.** dan **MASKORI, SH. MSi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal. 7 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO,SH.,MH

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum

MASKORI,SH.MSi

Panitera Pengganti

H. HARTONO.SH

Hal. 8 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp	20.000,-
2. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	219.000,-
JUMLAH	Rp	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 Putusan NO. 14/B/2016/PT.TUN.SBY